



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

1. **Angelo Sanfilippo bin Francesco**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kapal Pesiar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagek Kembar, RT.005 RW.-, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;
2. **lin Lestari binti Nursiah**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagek Kembar, RT.005 RW.-, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 275/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Begek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 63 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Nursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rumaseh dan Adnan Haris dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Angel Sofia Sanfilippo, umur 3 tahun (03 Agustus 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/TKP/VI/2017, an. Pemohon I (Angelo Sanfilippo), yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang Permai, tanggal 22 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 139/TKP/VI/2017, an. Pemohon II (lin Lestari), yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang Permai, tanggal 22 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan P-2;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Pemohon I, Nomor 2021BC0006-Q, berlaku sampai tanggal 11-02-2021, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan P-3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0982/AC/2013/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditadai dengan (P-4);

B. Saksi:

1. Fauzi bin Abdul Kahar, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln Catur Warga Mataram RT.02 RW. 201 Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Matarm, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II saudara ipar saksi, dan Pemohon I suami Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir dan melihat langsung acara pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Januari 2014 di rumah Pemohon II di Lingkungan Begek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nursiah, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Rumaseh dan Adnan Haris dan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai;
 - Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang datang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

3. Saidi bin Salihin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gang Leo No.4 Selaparang, RT.07 RW. 031. Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon II, dan Pemohon I suami Pemohon II ;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014, di rumah Pemohon II di Lingkungan Begek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursiah, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rumaseh dan Adnan Haris dan mas kawin berupa cincin emas 3 gram, tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang datang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Januari 2014, di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, yakni Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P-3, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Pemohon I, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata Pemohon I sebagai Warga Negara Asing telah memperoleh Izin Tinggal Tetap di Indonesia sampai tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0982/AC/2013/PA.JS., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka majelis menilai, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu sejak tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Syariat Islam, pada tanggal 28 Januari 2014, di Lingkungan Begek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah Kandung

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama : Nursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rumaseh dan Adnan Haris dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 28 Januari 2014, di Lingkungan Begek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Nursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Rumaseh dan Adnan Haris dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2014, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Angelo Sanfilippo bin Francesco) dengan Pemohon II (lin Lestari binti Nursiah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014, di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 221.000, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor, S.H. dan Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan para Pemohon : Rp.130.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/207/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)